



**WALIKOTA BATAM**

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM**

**NOMOR : 35 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN PENDATANG DALAM DAERAH KOTA BATAM**

**WALIKOTA BATAM**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang dalam Daerah Kota Batam;
- b. bahwa Struktur dan Organisasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 17 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam.
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATAKERJA TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDATANG DALAM DAERAH KOTA BATAM

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Batam.
- b. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kota Batam.
- c. Dinas Instansi/Lembaga terkait adalah Dinas/Instansi/Lembaga yang diperbantukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kependudukan.
- d. Tim adalah Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang Dalam Daerah Kota Batam.
- e. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang adalah Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang Dalam Daerah Kota Batam.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dengan Keputusan ini ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang dalam Daerah Kota Batam.

### BAB III

#### ORGANISASI

Bagian Pertama  
Kedudukan Tugas dan Fungsi

##### Pasal 3

- (1). Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Dalam Daerah Kota Batam yang keanggotaannya terdiri dari personil Dinas Kependudukan dan Dinas/ instansi/ lembaga terkait.

- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang bertanggung jawab kepada Walikota.

#### Pasal 4

Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pengendalian dan Pengawasan Pendatang dalam Daerah Kota Batam.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan Sekretariat Tim.
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pendatang di Pelabuhan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengamanan sehubungan dengan tugas pengendalian dan pengawasan pendatang.
- d. Menempatkan Pendatang yang tidak memenuhi persyaratan masuk ke Kota Batam di Wisma Transit.
- e. Melakukan pemulangan pendatang yang tidak memenuhi syarat ke daerah asal.
- f. Melaksanakan kegiatan razia.
- g. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang adalah :
  - a. Penanggung Jawab.
  - b. Pelindung/Penasehat.
  - c. Pengarah.
  - d. Koordinator.
  - e. Sekretariat.
  - f. Pelaksana.
  - g. Petugas.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1). Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan semua urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, personil, perlengkapan dan kearsipan.
- (2). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3). Sekretariat berkedudukan di Dinas Kependudukan Kota Batam.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program.
- b. Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi personil.
- d. Pengelolaan perlengkapan serta perawatan.
- e. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- f. Mempersiapkan pertemuan atau rapat dan pengadministrasian.

Bagian keempat  
Pelaksana

Pasal 9

- (1). Pelaksana mempunyai tugas melakukan upaya pengendalian dan pengawasan pendatang secara langsung dilapangan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Pelaksana terdiri atas Pelaksana Pelabuhan, Pelaksana Penindakan Razia.
- (3). Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana.
- (4). Kepala Pelaksana dalam penyelenggaraan tugasnya dibantu oleh Petugas

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya Pelaksana Pelabuhan membawahi :

- a. Petugas Counter
- b. Petugas Keamanan
- c. Petugas Wisma Transit

#### Pasal 11

- (1). Petugas Counter mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pendatang, mengadministrasikan dokumen kedatangan secara manual atau elektronik dan membuat laporan.
- (2). Petugas Keamanan mempunyai tugas melaksanakan upaya pengamanan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Kependudukan.
- (3). Petugas Wisma Transit mempunyai tugas mempersiapkan kelengkapan dan perawatan wisma transit, melaksanakan pendataan pendatang yang ditempatkan di Wisma Transit, pemulangan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan masuk ke Kota Batam ke daerah asal dan pelaporan.

#### Pasal 12

Pelaksana Penindakan Razia mempunyai tugas melakukan razia terhadap pendatang secara periodik dalam Daerah Kota Batam

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 12, Pelaksana Razia mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan dokumen ditempat razia
- b. Melakukan penindakan
- c. Melaksanakan penempatan di Wisma Transit
- d. Mengkoordinasikan pemulangan dengan petugas Wisma Transit

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendatang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 15

Tim dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Pendetang Dalam Daerah Kota Batam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Otorita Batam.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 29 Desember 2001

WALIKOTA BATAM  
  
NYAT KADIR

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 31 Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam  


Drs. MAMBANG MIT  
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 35

